



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Etin Simamora
2. Tempat lahir : Hutabalang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/26 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah dan Jalan Gitar Nomor 2 B Pasar Baru Padang Bulan Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 6

Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ETIN SIMAMORA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ETIN SIMAMORA** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set fotocopy legalisir surat angkasa pura II;
 - 1 (set) fotocopy legalisir petikan keputusan menteri badan usaha milik Negara Republik Indonesia nomor : SK.305/MBU/1/2022 an. Gusnita Gultom;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set fotocopy legalisir laporan transaksi / Rekening koran Bank BRI an. GUSNITA GULTOM dengan nomor rekening : 335101029677533 dari tanggal 3 April 2019 s/d 23 November 2021;
- 1 (satu) set fotocopy legalisir Print out transaksi Bank BRI an. TUMPAL SIRAIT dengan nomor rekening : 033601090423504 dari tanggal 2 Januari 2019 s/d 29 November 2021;
- dan 1 (set) fotocopy legalisir surat keputusan angkasa pura II nomor 1212/AP-2021/DS an. Nenni Tiorida Sitanggang.

terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ETIN SIMAMORA pada Bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban Gustina Gultom di Perumahan Diamond Resore No. 11 C Jalan Bunga Sedap Malam 9 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan dan rumah saksi Nenni Tiorida Sitanggang di Jalan Hm Puna Sembiring Komplek Griya Permata IV Tanjung Anom atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang”* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2015 terdakwa yang sebelumnya mengenal saksi Gustina Gultom dan saksi Nenni Tiorida Sitanggang dari Kolis Nahampun (pacar terdakwa) sekaligus teman dari suami para saksi, yang mana saat itu terdakwa mengaku bekerja di Angkasa Pura II Kuala Namu lalu pada bulan Juni 2018 dan Februari 2019 terdakwa menghubungi saksi Nenni Tiorida Sitanggang dan saksi Gusnita Gultom melalui telepon dan aplikasi whatsapp menawarkan lowongan pekerjaan di Angkasa Pura Kuala Namu lewat jalur khusus dengan membayar biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin para saksi 100% diterima bekerja di Angkasa Pura dengan gaji dan bonus yang besar, tunjangan jabatan, pendidikan dan asuransi kesehatan dan apabila tidak diterima bekerja maka uang biaya kembali 100%. mendengar hal tersebut saksi merasa yakin dan percaya dan atas persetujuan keluarga kemudian bulan April 2019 atas permintaan terdakwa, saksi hanya melengkapi dan menyerahkan berkas lamaran kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa yang mengurus sendiri dikarenakan jalur khusus dan saksi Gusnita Gultom tidak ada mendaftar dan tidak mengikuti ujian seleksi di PT. Angksaa Pura. Adapun biaya yang telah diserahkan saksi Gusnita Gultom kepada terdakwa untuk pengurusan masuk kerja di Angkasa Pura II Kuala Namu adalah sebanyak total Rp. 189.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

- a. Pada bulan April 2019 melengkapi berkas pelamaran mengurus berkas-berkas tersebut dan terdakwa meminta uang dan ditransfer uang melalui internet banking ke Rekening terdakwa sebanyak Rp. 8.600.000,-.
- b. Pada tanggal 6 Mei 2019 terdakwa meminta kekurangan uang dan ditransfer sebesar Rp 10.000.000,-
- c. Pada tanggal 19 Mei 2019 terdakwa meminta uang untuk tes kesehatan di klinik Prodia Medan dan pada saat itu terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- dan tidak terdakwa buat tanda terima.
- d. Beberapa hari kemudian terdakwa memberitahukan kepada GUSNITA GULTOM bahwa ada penambahan biaya lagi sebesar Rp. 35.000.000,- namun GUSNITA GULTOM mengatakan tidak memiliki uang dan terdakwa mengatakan "coba saya konfirmasi sama orang kantor", kemudian beberapa saat kemudian terdakwa mengabari GUSNITA GULTOM "berapa yang ada uang kakak nanti kekurangan biaya tersebut saya yang menutupi" dan pada tanggal 28 Mei 2019 ditransfer Rp. 6.000.000,-
- e. Pada tanggal 31 Mei 2019 ditransfer Rp. 8.900.000,- untuk kekurangan uang sebelumnya.
- f. Pada tanggal 14 Juli 2019 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- dan ditransfer sebanyak 2 kali untuk keperluan jaminan di Angkasa Pura dan akan dikembalikan setelah tanggal 18 Juli 2019.
- g. Pada bulan Februari 2021 terdakwa datang ke rumah GUSNITA GULTOM untuk mengantar seragam dan mengatakan ini buktinya dan meyakinkan akan berangkat ke Jakarta tanggal 28 Februari 2021.
- h. Pada tanggal 12 Februari 2021 GUSNITA GULTOM mentransfer Rp. 8.000.000,- untuk tambahan biaya.
- i. Pada tanggal 15 Februari 2021 GUSNITA GULTOM mentransfer Rp. 10.000.000,- untuk tambahan biaya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pada tanggal 16 Februari 2021 GUSNITA GULTOM mentransfer Rp. 30.000.000,- untuk tambahan biaya.
- k. Pada tanggal 18 Februari 2021 GUSNITA GULTOM mentransfer Rp. 5.000.000,- untuk tambahan biaya.
- l. Pada tanggal 28 Februari 2021 GUSNITA GULTOM dan terdakwa berangkat ke Jakarta untuk tes kesehatan dan terdakwa di tes kesehatan di salah satu rumah sakit di Jakarta.
- m. Pada tanggal 3 Juli 2021 terdakwa meminta uang tambahan dan ditransfer Rp. 35.000.000,- untuk tambahan biaya penyetaraan kursi.
- n. Pada tanggal 4 Agustus 2021 terdakwa meminta uang untuk biaya interview ke Bali Rp. 5.000.000 dan GUSNITA GULTOM mentransfernya.
- o. Pada bulan september 2021 terdakwa memberitahukan ada biaya akomodasi Rp. 8.000.000,- untuk suami mendampingi GUSNITA GULTOM pelantikan dan GUSNITA GULTOM transfer secara bertahap yaitu pada tanggal 9 September 2021 GUSNITA GULTOM transfer Rp. 1.000.000,- tanggal 11 September 2021 terdakwa transfer Rp. 3.000.000,- pada tanggal 17 Sptember Rp. 4.000.000,-.
- p. Pada bulan November 2021 terdakwa menghubungi GUSNITA GULTOM dan meminta biaya laptop dikarenakan GUSNITA GULTOM karyawan sisipan dan jika sudah bekerja uang laptop tersebut akan dikembalikan dan GUSNITA GULTOM mentransfer pada tanggal 1 November 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- dan pada tanggal 2 November 2021 sebesar Rp. 8.000.000,-.
- q. Pada tanggal 8 November 2021 terdakwa menghubungi GUSNITA GULTOM untuk mengirim uang keperluan melengkapi seragam dan GUSNITA GULTOM mentransfer sebesar Rp. 9.000.000,- pada tanggal 8 November 2021 Rp. 3.000.000,- tanggal 11 November 2021 dan Rp. 600.000,- pada tanggal 12 November 2021.
- r. Pada tanggal 11 November 2021 terdakwa dan GUSNITA GULTOM berangkat ke Jakarta untuk tes kesehatan dan pada tanggal 12 November 2021 GUSNITA GULTOM memberi uang sebesar Rp. 400.000,- untuk keperluan tes covid.

Sedangkan saksi Nenni Tiorida sitanggang telah menyerahkan uang sebanyak lebih kurang Rp. 160.400.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa dengan rincian :

- a. Biaya administrasinya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus) dikirim melalui rekening BRI.
- b. Pertengahan bulan Juli 2018 NENNI TIORIDA SITANGGANG mengirim sisa uang administarsi kepada terdakwa sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengirim bukti transfer ke Whassaap terdakwa.

c. Januari 2019 terdakwa meminta dana kepada NENNI TIORIDA SITANGGANG sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk perlengkapan kerja di PT. Angkasa Pura.

d. Pada tanggal 4 Januari 2019 NENNI TIORIDA SITANGGANGmentransfer kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI.

e. Pada tanggal 6 Januari 2019 NENNI TIORIDA SITANGGANGmentransfer kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI untuk perlengkapan kerja di PT.

Angkasa Pura.

f. Pada tanggal 1 Juni 2020 terdakwa meminta penambahan biaya masuk di PT. Angkasa Pura sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian ditransfer ke rekening terdakwasecara bertahap pada tanggal 4, 6 dan 7 Juni 2020 uang tersebut untuk biaya penambahan masuk ke PT. Angkasa Pura.

g. Pada bulan Desember 2020 terdakwa meminta uang kepada NENNI TIORIDA SITANGGANG sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya transport dan penginapan di Jakarta dan ditransfer tanggal 2 Januari 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya diberikan tunai.

h. Pada bulan Februari 2021 terdakwa memberikan perlengkapan dinas PT. Angkasa Pura melalui gojek. Pada bulan Juni 2021 terdakwa meminta uang kepada NENNI TIORIDA SITANGGANGsebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk biaya pelantikan ke Jakarta. Pada tanggal 8 Juni 2021 ditransfer sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ke rekening terdakwa.

i. Pada bulan Agustus 2021 terdakwa meminta uang kepada NENNI TIORIDA SITANGGANGsebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) guna pelantikan yang harus dihadiri oleh suami sehingga harus menggunakan biaya lagi. Dan Pada tanggal 28 Agustus 2021 NENNI TIORIDA SITANGGANGmentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening terdakwa.

j. Pada tanggal 15 September 2021 NENNI TIORIDA SITANGGANGmengirim sisa uang tersebut ke rekening terdakwa sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

k. Pada tanggal 25 Oktober 2021 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membeli Labtop guna kepentingan kerja dan pada tanggal 18 November 2021 NENNI TIORIDA SITANGGANGmentransfer uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari rekening suaminya ke rekening terdakwa. Dan sisanya NENNI TIORIDA SITANGGANG mengirim pada tanggal 19 November 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

I. Pada tanggal 25 November 2021 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk penyetaraan ditransfer pada tanggal 25 November 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 26 November 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

namun hingga saat ini saksi Gustina Gultom dan saksi Nenni Tiorida Sitanggang tidak juga diterima bekerja di Angkasa Pura II Kuala Namu sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Gusnita Gultom dan saksi Nenni Tiorida Sitanggang mengalami kerugian materiil masing-masing sebesar Rp. 189.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 160.400.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gusnita Gultom**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tahun 2015 saksi mengenal terdakwa yang mana pacar terdakwa a.n Kolis Nahampun teman suami saksi sendiri dan terdakwa pada saat itu mengaku bekerja di Angkasa Pura II Kuala Namu lalu pada bulan Februari 2019 terdakwa memberitahukan kepada saksi lewat telepon dan WA perihal adanya penerimaan kerja di Angkasa Pura dengan jalur khusus dengan membayar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan menjamin 100% diterima kerja dan untuk seluruh urusan pemberkasan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian seluruh uang yang saksi berikan kepada terdakwa mulai 11 April 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2021 sebesar Rp. 189.500.000,-. Setelah pulang dari jakarta saksi masih komunikasi dengan terdakwa dan mengatakan saksi sudah pasti masuk dan pada bulan januari 2022 saksi bertanya bagaimana kapan masuk kerjanya dan mengatakan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi proses SK Kerja dan pada tanggal bulan Februari 2022 saksi diberikan surat Keputusan menteri BUMN tertanggal 28 Januari 2022. Kemudian pada bulan Februari 2022 saksi baru mengetahui SK saksi tersebut tidak ada terdaftar dan tidak benar dan saksi baru mengetahui bahwa terdakwa Etin Simamora tidak ada beerja di Angkasa Pura sehingga saksi merasa tertipu dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Penyidik.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi dan saksi Nenni Tiorida Sitanggang mengalami kerugian materiil masing-masing sebesar Rp. 189.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 160.400.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Nenni Tiorida Sitanggang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar bulan Mei tahun 2015 saksi mengenal terdakwa dari pacarnya an. Colis Nahampun yang merupakan teman suami saksi dan pada saat itu terdakwa mengaku bekerja di PT. Angkasa Pura. Dan sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2018 terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan "kak, ada lowongan pekerjaan di Angkasa Pura tapi dengan jalur khusus" kemudian saksi bertanya "berapa rupanya kak harus dibayar" terdakwa menjawab "tau lah kakak jalur khusus lewat pintu belakang karena sifatnya rahasia dan tidak untuk umum, dan kakak harus membayar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan kakak langsung diterima kerja di Angkasa Pura" kemudian saksi menjawab "tunggu lah saya konfirmasi dengan keluarga karena saya tidak punya dana".
- Bahwa selanjutnya sekitar pertengahan bulan Juni 2018 terdakwa kembali menghubungi saksi dan mengatakan "gimana kak penawaran saya kemarin" kemudian saksi menjawab "keluarga setuju namun uangnya belum terkumpul" kemudian terdakwa menjawab "yaudah gapapa kak, kakak bisa membayar administrasinya saja dulu biar kakak bisa dapat kursi, dan biaya administrasinya yang harus kakak bayar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus) pada bulan Maret 2022 saksi mengetahui bahwa Gusnita Gultom ikut mendaftar pekerjaan di PT. Angkasa Pura melalui terdakwa dan juga sudah mendapatkan SK (Surat Kerja) namun pada saat di cek SK tersebut tidak valid atau palsu sehingga kami merasa ditipu oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi dan saksi Gusnita Gultom mengalami kerugian materiil masing-masing sebesar Rp. 189.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 160.400.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Jonatan Nababan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tahun 2016 saksi mengenal terdakwa yang mana pacar terdakwa bernama Collis Nahampun teman saksi sendiri dan pada waktu Collis Nahampun dan terdakwa berkunjung kerumah saksi, Collis Nahampun mengatakan kepada saksi bahwa pacarnya bernama Etin Simamora bekerja di Angkasa Pura II Kuala Namu. Pada bulan November tahun 2018 istri saksi bernama Gusnita Gultom menanyakan informasi lowongan pekerjaan kepada terdakwa dan dijawab belum ada dan nanti akan beritahukan.
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2019 terdakwa memberitahukan kepada istri saksi lewat telepon dan WA ada lowongan kerja di Angkasa Pura Kuala Namu namun, paket jalur khusus. Pada bulan Maret 2019 terdakwa menelepon istri saksi dan menanyakan apakah istri saksi mau masuk bekerja dan dikatakan 100 % masuk kerja. Pada bulan April 2019 istri saksi melengkapi berkas pelamaran dan berkas lamaran tersebut saksi berikan kepada terdakwa atas permintaannya karena jalur khusus dan dialah yang mengurus berkas-berkas tersebut Pada bulan Februari 2022 istri saksi bertanya kepada temannya terkait surat yang diberikan kepada istri saksi dan menunjukkan surat SK tersebut dan mengatakan bahwa surat tersebut tidak benar dan istri saksi bertanya apakah orang yang bernama ada bekerja di Angkasa Pura dan mengatakan bahwa terdakwa tidak ada bekerja di Angkasa Pura dan terdakwa tidak dapat dihubungi lagi setelah kejadian tersebut sehingga saksi dan istri saksi merasa tertipu dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumut untuk diproses secara hukum yang berlaku di NKRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Tumpal Sirait, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar bulan Mei tahun 2015 saksi mengenal terdakwa dari pacarnya an. Collis Nahampun yang merupakan teman kerja saksi di PT. Socimas dan pada saat itu Collis Nahampun mengaku bahwa pacarnya bekerja di PT. Angkasa Pura. Dan sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2018 terdakwa menghubungi isteri saksi bernama Nenni Tiorida Sitanggang mengatakan "kak, ada lowongan pekerjaan di Angkasa Pura tapi dengan jalur khusus" kemudian isteri saksi bertanya "berapa rupanya kak harus dibayar" lalu terdakwa menjawab "tau lah kakak jalur khusus lewat pintu belakang karena sifatnya rahasia dan tidak untuk umum, dan kakak harus membayar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Kemudian pada bulan Maret 2022 saksi dan isteri saksi mengetahui bahwa Gusnita Gultom yang merupakan dari isteri teman kerja saksi ikut mendaftar pekerjaan di PT. Angkasa Pura melalui terdakwa dan juga sudah mendapatkan SK (Surat Kerja) namun pada saat di cek SK tersebut tidak valid atau palsu sehingga kami merasa ditipu oleh terdakwa,.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut pada Bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Februari 2019;
- Bahwa terdakwa mengenal orang yang bernama Gusnita Gultom selaku pelapor dan juga Nenni Tiorida Sitanggang selaku korban tahun 2015 di Medan hanya sebagai teman dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2018 Gusnita Gultom selaku Pelapor dan juga Nenni Tiorida Sitanggang selaku korban di Medan ada menanyakan pekerjaan dan terdakwa tawarkan untuk melamar pekerjaan di PT. Angkasa Pura II Bandara Kuala namu Kab. Deli Serdang dengan cara memberikan sejumlah uang agar diterima bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerja di PT. Angkasa Pura II dan tidak memiliki jabatan sebagai apapun dan terdakwa tidak dapat memasukkan orang bekerja di PT. Angkasa Pura II tepatnya di bandara Kuala Namu Deli Serdang dan terdakwa tidak memiliki keluarga atau teman yang bekerja di PT. Angkasa Pura II yang dapat memasukkan orang bekerja PT. Angkasa Pura II;
- Bahwa terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada Gusnita Gultom selaku pelapor dan juga Nenni Tiorida Sitanggang selaku korban pada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 di Medan untuk memasukkan ke - 2 (dua) orang tersebut bekerja di PT. Angkasa Pura II tepatnya di bandara Kuala Namu Deli Serdang dengan rincian untuk Gusnita Gultom:

- a. Pada bulan April 2019 melengkapi berkas pelamaran mengurus berkas-berkas tersebut dan terdakwa meminta uang dan ditransfer uang melalui internet banking ke Rekening terdakwa sebanyak Rp. 8.600.000,-.
- b. Pada tanggal 6 Mei 2019 terdakwa meminta kekurangan uang dan ditransfer sebesar Rp 10.000.000,-.
- c. Pada tanggal 19 Mei 2019 terdakwa meminta uang untuk tes kesehatan di klinik Prodia Medan dan pada saat itu terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- dan tidak terdakwa buat tanda terima.
- d. Beberapa hari kemudian terdakwa memberitahukan kepada GUSNITA GULTOM bahwa ada penambahan biaya lagi sebesar Rp. 35.000.000,- namun GUSNITA GULTOM mengatakan tidak memiliki uang dan terdakwa mengatakan "coba saya konfirmasi sama orang kantor", kemudian beberapa saat kemudian terdakwa mengabari GUSNITA GULTOM "berapa yang ada uang kakak nanti kekurangan biaya tersebut saya yang menutupi" dan pada tanggal 28 Mei 2019 ditransfer Rp. 6.000.000,-.
- e. Pada tanggal 31 Mei 2019 ditransfer Rp. 8.900.000,- untuk kekurangan uang sebelumnya.
- f. Pada tanggal 14 Juli 2019 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- dan ditransfer sebanyak 2 kali untuk keperluan jaminan di Angkasa Pura dan akan dikembalikan setelah tanggal 18 Juli 2019.
- g. Pada bulan Februari 2021 terdakwa datang ke rumah GUSNITA GULTOM untuk mengantarkan seragam dan mengatakan ini buktinya dan meyakinkan akan berangkat ke Jakarta tanggal 28 Februari 2021.
- h. Pada tanggal 12 Februari 2021 GUSNITA GULTOM mentransfer Rp. 8.000.000,- untuk tambahan biaya.
- i. Pada tanggal 15 Februari 2021 GUSNITA GULTOM mentransfer Rp. 10.000.000,- untuk tambahan biaya.
- j. Pada tanggal 16 Februari 2021 GUSNITA GULTOM mentransfer Rp. 30.000.000,- untuk tambahan biaya.
- k. Pada tanggal 18 Februari 2021 GUSNITA GULTOM mentransfer Rp. 5.000.000,- untuk tambahan biaya.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Pada tanggal 28 Februari 2021 GUSNITA GULTOM dan terdakwa berangkat ke Jakarta untuk tes kesehatan dan terdakwa di tes kesehatan di salah satu rumah sakit di Jakarta.

m. Pada tanggal 3 Juli 2021 terdakwa meminta uang tambahan dan ditransfer Rp. 35.000.000,- untuk tambahan biaya penyetaraan kursi.

n. Pada tanggal 4 Agustus 2021 terdakwa meminta uang untuk biaya interview ke Bali Rp. 5.000.000 dan GUSNITA GULTOM mentransfernya.

o. Pada bulan september 2021 terdakwa memberitahukan ada biaya akomodasi Rp. 8.000.000,- untuk suami mendampingi GUSNITA GULTOM pelantikan dan GUSNITA GULTOM transfer secara bertahap yaitu pada tanggal 9 September 2021 GUSNITA GULTOM transfer Rp. 1.000.000,- tanggal 11 September 2021 terdakwa transfer Rp. 3.000.000,- pada tanggal 17 September Rp. 4.000.000,-.

p. Pada bulan November 2021 terdakwa menghubungi GUSNITA GULTOM dan meminta biaya laptop dikarenakan GUSNITA GULTOM karyawan sisipan dan jika sudah bekerja uang laptop tersebut akan dikembalikan dan GUSNITA GULTOM mentransfer pada tanggal 1 November 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- dan pada tanggal 2 November 2021 sebesar Rp. 8.000.000,-.

q. Pada tanggal 8 November 2021 terdakwa menghubungi GUSNITA GULTOM untuk mengirim uang keperluan melengkapi seragam dan GUSNITA GULTOM mentransfer sebesar Rp. 9.000.000,- pada tanggal 8 November 2021 Rp. 3.000.000,- tanggal 11 November 2021 dan Rp. 600.000,- pada tanggal 12 November 2021.

r. Pada tanggal 11 November 2021 terdakwa dan GUSNITA GULTOM berangkat ke Jakarta untuk tes kesehatan dan pada tanggal 12 November 2021 GUSNITA GULTOM memberi uang sebesar Rp. 400.000,- untuk keperluan tes covid

- Bahwa Sehingga seluruh uang yang diberikan GUSNITA GULTOM kepada terdakwa mulai 11 April 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2021 sebesar Rp. 189.500.000,-, dan uang yang terdakwa terima dari Nenni Tiorida Sitanggang yaitu:

a. Biaya administrasinya yang harus kakak bayar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus) dikirim melalui rekening BRI.

b. Pertengahan bulan Juli 2018 NENNI TIORIDA SITANGGANG mengirim sisa uang administarsi kepada terdakwa sebesar Rp.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengirim bukti transfer ke Whatsap terdakwa.
- c. Januari 2019 terdakwa meminta dana kepada NENNI TIORIDA SITANGGANG sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk perlengkapan kerja di PT. Angkasa Pura.
- d. Pada tanggal 4 Januari 2019 NENNI TIORIDA SITANGGANG mentransfer kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI.
- e. Pada tanggal 6 Januari 2019 NENNI TIORIDA SITANGGANG mentransfer kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI untuk perlengkapan kerja di PT. Angkasa Pura.
- f. Pada tanggal 1 Juni 2020 terdakwa meminta penambahan biaya masuk di PT. Angkasa Pura sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian ditransfer ke rekening terdakwa secara bertahap pada tanggal 4, 6 dan 7 Juni 2020 uang tersebut untuk biaya penambahan masuk ke PT. Angkasa Pura.
- g. Pada bulan Desember 2020 terdakwa meminta uang kepada NENNI TIORIDA SITANGGANG sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya transport dan penginapan di Jakarta dan ditransfer tanggal 2 Januari 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya diberikan tunai.
- h. Pada bulan Februari 2021 terdakwa memberikan perlengkapan dinas PT. Angkasa Pura melalui gojek. Pada bulan Juni 2021 terdakwa meminta uang kepada NENNI TIORIDA SITANGGANG sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk biaya pelantikan ke Jakarta. Pada tanggal 8 Juni 2021 ditransfer sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ke rekening terdakwa.
- i. Pada bulan Agustus 2021 terdakwa meminta uang kepada NENNI TIORIDA SITANGGANG sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) guna pelantikan yang harus dihadiri oleh suami sehingga harus menggunakan biaya lagi. Dan Pada tanggal 28 Agustus 2021 NENNI TIORIDA SITANGGANG mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening terdakwa.
- j. Pada tanggal 15 September 2021 NENNI TIORIDA SITANGGANG mengirim sisa uang tersebut ke rekening terdakwa sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- k. Pada tanggal 25 Oktober 2021 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membeli Labtop

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna kepentingan kerja dan pada tanggal 18 November 2021 NENNI TIORIDA SITANGGANG mentransfer uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari rekening suaminya ke rekening terdakwa. Dan sisanya NENNI TIORIDA SITANGGANG mengirim pada tanggal 19 November 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

I. Pada tanggal 25 November 2021 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk penyetaraan ditransfer pada tanggal 25 November 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 26 November 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa Sehingga uang yang terdakwa terima secara tunai dan transfer melalui rekening Nomor : 005301006034539 Bank BRI a.n ETIN CRISMAS SIMAMORA dari GUSNITA GULTOM selaku pelapor sebesar Rp. 189.500.000,- dan juga NENNI TIORIDA SITANGGANG selaku korban sebesar Rp 160.400.000 yang mana jumlah keseluruhannya Rp. 349.900.000 Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 2 (dua) set fotocopy legalisir surat angkasa pura II, 1 (set) fotocopy legalisir petikan keputusan menteri badan usaha milik Negara Republik Indonesia nomor : SK.305/MBU/1/2022 an. Gusnita Gultom, 1 (satu) set fotocopy legalisir laporan transaksi / Rekening koran Bank BRI an. GUSNITA GULTOM dengan nomor rekening : 335101029677533 dari tanggal 3 April 2019 s/d 23 November 2021, 1 (satu) set fotocopy legalisir Print out transaksi Bank BRI an. TUMPAL SIRAIT dengan nomor rekening : 033601090423504 dari tanggal 2 Januari 2019 s/d 29 November 2021 dan 1 (set) fotocopy legalisir surat keputusan angkasa pura II nomor 1212/AP-2021/DS an. Nenni Tiorida Sitanggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut pada Bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Februari 2019.
- Bahwa pada tahun 2018 Gusnita Gultom selaku Pelapor dan juga Nenni Tiorida Sitanggang selaku korban di Medan ada menanyakan pekerjaan dan terdakwa tawarkan untuk melamar pekerjaan di PT. Angkasa Pura II Bandara Kuala namu Kab. Deli Serdang dengan cara memberikan sejumlah uang agar diterima bekerja dan terdakwa tidak pernah bekerja di PT. Angkasa Pura II dan tidak memiliki jabatan sebagai apapun dan terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memasukkan orang bekerja di PT. Angkasa Pura II tepatnya di bandara Kuala Namu Deli Serdang dan terdakwa tidak memiliki keluarga atau teman yang bekerja di PT. Angkasa Pura II yang dapat memasukkan orang bekerja PT. Angkasa Pura II;

- Bahwa terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada Gusnita Gultom selaku pelapor dan juga Nenni Tiorida Sitanggang selaku korban pada tahun 2019 di Medan untuk memasukkan ke - 2 (dua) orang tersebut bekerja di PT. Angkasa Pura II tepatnya di bandara Kuala Namu Deli Serdang;

- Bahwa seluruh uang yang diberikan Gusnita Gultom kepada terdakwa mulai 11 April 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2021 sebesar Rp. 189.500.000,- dan juga Nenni Tiorida Sitanggang selaku korban sebesar Rp 160.400.000 yang mana jumlah keseluruhannya Rp. 349.900.000;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian materiil masing-masing sebesar Rp. 189.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 160.400.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu hanya manusia (natuurlijke personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa bernama Etin Simamora, yang setelah diperiksa di depan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tentang identitas Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui identitasnya tersebut, dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan penipuan yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa berawal dari pada tahun 2018 Gusnita Gultom selaku Pelapor dan juga Nenni Tiorida Sitanggang selaku korban di Medan ada menanyakan pekerjaan dan terdakwa tawarkan untuk melamar pekerjaan di PT. Angkasa Pura II Bandara Kuala namu Kab. Deli Serdang dengan cara memberikan sejumlah uang agar diterima bekerja dan terdakwa tidak pernah bekerja di PT. Angkasa Pura II dan tidak memiliki jabatan sebagai apapun dan terdakwa tidak dapat memasukkan orang bekerja di PT. Angkasa Pura II tepatnya di bandara Kuala Namu Deli Serdang dan terdakwa tidak memiliki keluarga atau teman yang bekerja di PT. Angkasa Pura II yang dapat memasukkan orang bekerja PT. Angkasa Pura II.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada Gusnita Gultom selaku pelapor dan juga Nenni Tiorida Sitanggang selaku korban pada tahun 2019 di Medan untuk memasukkan ke - 2 (dua) orang tersebut bekerja di PT. Angkasa Pura II tepatnya di bandara Kuala Namu Deli Serdang;

Menimbang, bahwa seluruh uang yang diberikan Gusnita Gultom kepada terdakwa mulai 11 April 2019 sampai dengan tanggal 12 November

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebesar Rp. 189.500.000,- dan juga Nenni Tiorida Sitanggang selaku korban sebesar Rp 160.400.000 yang mana jumlah keseluruhanya Rp. 349.900.000;.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian materiil masing-masing sebesar Rp. 189.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 160.400.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) set fotocopy legalisir surat angkasa pura II, 1 (set) fotocopy legalisir petikan keputusan menteri badan usaha milik Negara Republik Indonesia nomor : SK.305/MBU/1/2022 an. Gusnita Gultom, 1 (satu) set fotocopy legalisir laporan transaksi / Rekening koran Bank BRI an. GUSNITA GULTOM dengan nomor rekening : 335101029677533 dari tanggal 3 April 2019 s/d 23 November 2021, 1 (satu) set fotocopy legalisir Print out transaksi Bank BRI an. TUMPAL SIRAIT dengan nomor rekening : 033601090423504 dari tanggal 2 Januari 2019 s/d 29 November 2021 dan 1 (set) fotocopy legalisir surat keputusan angkasa pura II nomor 1212/AP-2021/DS an. Nenni Tiorida Sitanggang.

Seluruhnya Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dirasa telah pantas dan adil atas perbuatan yang dilakukannya, diharapkan setelah selesai Terdakwa menjalani masa hukumannya Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana

Penipuan

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Etin Simamora** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set fotocopy legalisir surat angkasa pura II;
 - 1 (set) fotocopy legalisir petikan keputusan menteri badan usaha milik Negara Republik Indonesia nomor : SK.305/MBU/1/2022 an. Gusnita Gultom;
 - 1 (satu) set fotocopy legalisir laporan transaksi / Rekening koran Bank BRI an. GUSNITA GULTOM dengan nomor rekening : 335101029677533 dari tanggal 3 April 2019 s/d 23 November 2021;
 - 1 (satu) set fotocopy legalisir Print out transaksi Bank BRI an. TUMPAL SIRAIT dengan nomor rekening : 033601090423504 dari tanggal 2 Januari 2019 s/d 29 November 2021;
 - dan 1 (set) fotocopy legalisir surat keputusan angkasa pura II nomor 1212/AP-2021/DS an. Nenni Tiorida Sitanggang Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. , Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Roceberry Christanthly Damanik, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H..MH.,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Sumardy S., SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2023/PN Mdn